

STUDI TENTANG PEMBATASAN BENSIN PREMIUM BAGI KENDARAAN DINAS

Kasus Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda

Jun Harsanti¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di Kota Samarinda khususnya pada Kantor Satpol PP Kota Samarinda dan Kantor BKD Prov.Kaltim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian tanpa memberikan penilaian. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Creswell, dimana tahap akhir dari analisis data ini adalah membuat narasi kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kota Samarinda dimulai sejak tahun 2013. Penerapan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada kantor BKD Prov.Kaltim sudah terlaksana dan hampir seluruh pengguna kendaraan dinas pada kantor tersebut patuh terhadap aturan yang ada. Sementara pada kantor Satpol PP Kota Samarinda pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas sudah terlaksana namun tidak seluruh pengguna kendaraan dinas mematuhi kebijakan yang ada dengan alasan kegiatan patroli yang dilakukan membutuhkan bahan bakar yang banyak. Selain itu terdapat empat perbedaan penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada kedua kantor tersebut.

Kata Kunci : pembatasan, bensin premium, kendaraan dinas, BKD, Satpol PP, Samarinda

Pendahuluan

Pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945 memberikan amanat kepada Pemerintah untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berhak mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat di

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: junharsanti@yahoo.co.id

Indonesia. Salah satu sumberdaya alam Indonesia yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah adalah minyak dan gas bumi.

Migas baru dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1960 setelah seluruh perusahaan migas asing yang ada di Indonesia dinasionalisasikan oleh (mantan) Presiden Soekarno (Gde, 2014:69). Dalam perjalannya, produksi migas di Indonesia pernah mengalami masa puncak yaitu pada tahun 1977 sampai 1997, pada masa itu, produksi minyak bisa mencapai 1,6 juta barel perhari (Gde, 2014:149). Namun hari ini, masa kejayaan minyak Indonesia telah lewat seperti yang dituliskan oleh Gde Pradyana dalam bukunya (2014:169) jika pada masa kejayaan dulu produksi minyak mencapai 1,6 juta barel perhari, saat ini hanya bisa memproduksi kurang dari satu juta barel perhari.

Pemanfaatan minyak di Indonesia tergolong boros hal ini terlihat dari semakin meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri setiap harinya dan tak diimbangi dengan produksi. Hal ini menyebabkan beban subsidi energi dalam APBN semakin berat dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk sector pembangunan. Oleh sebab tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM. Salah satu kebijakan pembatasan konsumsi BBM yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM no.1 tahun 2013. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa seluruh kendaraan dinas tidak diperbolehkan menggunakan bensin premium. Namun pada praktiknya, kebijakan tersebut masih mengalami pelanggaran di beberapa daerah seperti yang diberitakan oleh beberapa media online. Pelanggaran terhadap aturan tersebut juga diindikasikan terjadi di wilayah Kalimantan khususnya Kota Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Tentang Pembatasan Bensin Premium Bagi Kendaraan Dinas (Kasus Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kota Samarinda, bagaimana penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kedua tempat penelitian, adakah perbedaan penerapan kebijakan di kedua tempat penelitian serta bagaimana respon para pengguna kendaraan dinas di kedua tempat penelitian terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembatasan bensin premium di kota Samarinda, mengetahui penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kedua tempat penelitian, mengetahui perbedaan penerapan kebijakan di kedua tempat penelitian (jika ada), serta mengetahui respon para pengguna kendaraan dinas di kedua tempat penelitian terhadap kebijakan tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Bensin Premium

Bensin menurut ensiklopedia nasional (2004:294) terdiri atas campuran sekitar 25 jenis hidrokarbon yang mengandung 6 sampai 9 atom karbon setiap molekulnya. Sementara dalam buku karangan Michael Purba disebutkan bahwa bensin merupakan jenis bahan bakar yang umum diperuntukkan bagi kendaraan bermotor (2007:92). Di Indonesia, ada beberapa produsen bensin yaitu Pertamina, Total, Shell dan Petronas, namun yang menjual banyak varian bensin adalah Pertamina. Pertamina memiliki beberapa varian bensin yaitu premium, pertamax, pertamax plus, dan pertamax racing. Keseluruh varian bensin tersebut dibedakan oleh nilai oktannya, yang memiliki oktan terendah adalah premium yaitu 88. Selain itu bensin premium merupakan bensin yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga jual di masyarakat jauh lebih murah dibandingkan dengan pertamax.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bensin premium adalah jenis bensin yang memiliki oktan 88 dan mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga jual di masyarakat murah.

Pembatasan Bensin Premium

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bensin premium adalah bensin yang memiliki nilai oktan (RON) 88 dan bensin yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga jualnya bisa murah. Sementara itu pembatasan merupakan kata yang menurut Sitanggang dalam kamus pelajar SLTA (2004) merupakan proses atau cara, perbuatan membatasi (noun/kata sifat). Sehingga secara sederhana bisa dikatakan pembatasan bensin premium adalah cara atau kegiatan membatasi bensin bersubsidi. Namun dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis tentang pembatasan bensin premium adalah dalam hal penggunaannya. Sehingga pembatasan bensin premium adalah kegiatan atau cara membatasi penggunaan bensin bersubsidi.

Pembatasan bensin premium merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akibat konsumsi BBM yang tinggi sehingga memberatkan APBN. Kebijakan pembatasan bensin premium yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diversifikasi energi dari minyak ke gas yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011, pemasangan radio frekuensi identification (RFID), kebijakan pemasangan alat ini adalah agar bisa mengontrol penggunaan BBM di masyarakat, serta Peraturan Menteri ESDM no.1 tahun 2013. Kebijakan yang terkait pembatasan bensin premium rata-rata merupakan kebijakan yang berada pada *organizational level* dan *operation level*, karena yang membuat hanyalah pihak eksekutif. Hal ini seperti yang di kemukakan Bromley dalam Kertawitaradya (<http://kertawitaradya.wordpress.com>) yang mana kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organization level*, *operational level*. *Policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sementara *organization level* diperankan oleh lembaga

eksekutif, dan operation level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan bensin premium adalah pembatasan bensin premium merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh untuk membatasi penggunaan bensin bersubsidi.

Kendaraan Dinas

kendaraan dinas memiliki beberapa pengertian antara lain menurut peraturan menteri ESDM no.1 tahun 2013 Pasal 1 Angka 3, kendaraan dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah. Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no.3 tahun 2012, disebutkan kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara Negara. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah no.6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah no.27 tahun 2014 menyebutkan bahwa barang milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah. Barang milik Negara/Daerah yang selanjutnya disebut BMN/BMD memiliki 2 jenis, yaitu BMN/BMD berupa tanah dan bangunan dan BMN/BMD selain tanah dan bangunan. Kendaraan dinas termasuk BMN/BMD selain tanah dan bangunan. Kemudian disebutkan pula dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no.7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan daerah, kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk keperluan dinas.

Kendaraan dinas sendiri ada beberapa jenis yaitu kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas lapangan. Umumnya kendaraan dinas memiliki plat berwarna dasar merah dan bertulisan putih, namun ada pula kendaraan dinas dengan plat berwarna dasar hitam dan tulisan putih seperti kendaraan pribadi, kendaraan dinas seperti ini dinamakan kendaraan dinas dengan plat khusus atau rahasia. Plat ini hanya diperuntukkan bagi pejabat Negara seperti TNI, Polri, dan pejabat instansi dengan eselon tertentu.

Dari berbagai pemaparan diatas, dapatlah di simpulkan bahwa kendaraan dinas merupakan seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh instansi pemerintah baik pusat/daerah, BUMN/BUMD yang termasuk dalam kategori BMN/BMD bukan tanah ataupun bangunan dan terdaftar dalam SIMAK BMN, yang memiliki ciri berplat merah dengan tulisan putih dan plat hitam dengan tulisan putih yang memiliki kode huruf pembeda dengan kendaraan pribadi.

Pembatasan Bensin Premium Bagi Kendaraan Dinas

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa pembatasan bensin premium adalah cara atau kegiatan yang dilakukan untuk membatasi penggunaan bensin premium atau bensin bersubsidi, sementara kendaraan dinas adalah seluruh kendaraan bermotor milik pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMD yang termasuk dalam kategori BMN/BMD bukan tanah dan terdaftar dalam SIMAK BMN. Selain itu dalam penjelasan sebelumnya mengenai kendaraan dinas, disebutkan bahwa kendaraan dinas selain berplat merah juga ada yang berplat hitam atau plat rahasia dan plat khusus. Sehingga pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas, dapat di artikan sebagai cara atau kegiatan untuk membatasi (melarang) penggunaan bensin premium bagi seluruh kendaraan bermotor milik pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, baik yang plat merah maupun yang plat khusus dan plat rahasia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta – fakta yang ada. Dalam penelitian ini ada empat fokus yang ditentukan oleh penulis yaitu perkembangan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di Kota Samarinda, penerapan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kedua tempat penelitian, sebab-sebab perbedaan penerapan di kedua tempat penelitian (jika ada), serta respon para pengguna kendaraan dinas di kedua tempat penelitian. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Perkembangan Pembatasan Bensin Premium Bagi Kendaraan Dinas di Kota Samarinda

Secara singkat, kronologi perkembangan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di Kota Samarinda dimulai sejak tahun 2011 dimana beban subsidi energi khususnya bahan bakar minyak dianggap terlalu memberatkan APBN, sehingga Pemerintah memerintahkan untuk melakukan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi serta menciptakan energi alternative terbarukan pengganti bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Kemudian ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak seperti pada tabel berikut :

Kronologi Pembatasan bensin premium Bagi Kendaraan Dinas

Waktu	Kebijakan	Deskripsi
2012	Peraturan Menteri ESDM No.12/2012	Pelarangan penggunaan bensin premium bagi kendaraan dinas untuk wilayah Jakarta, Jawa dan Bali terhitung sejak

		Juni 2012
2013	Permen ESDM No.1/2013	Pelarangan penggunaan bensin premium bagi kendaraan dinas untuk wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi terhitung sejak Pebruari 2013
2013	Himbauan langsung	Himbauan langsung dari Wakil Walikota Samarinda terkait pelarangan penggunaan bensin premium bagi kendaraan dinas terhitung sejak 1 Maret 2013

Sumber : Hasil olah data Primer, 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kebijakan pembatasan bensin premium dimulai sejak tahun 2012 dimana pelaksanaan dilakukan hanya pada wilayah Jakarta, Jawa dan Bali. Pada tahun 2013 kebijakan yang ada diperbaharui dimana pelaksanaan pembatasan tersebut diperluas ke beberapa wilayah antara lain, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, di Kalimantan sendiri khususnya di Kota Samarinda, pemerintah (wakil Walikota) menghimbau kepada para pengguna kendaraan dinas untuk tidak lagi menggunakan bensin premium terhitung sejak Maret 2013. Pada tahun yang sama, yaitu 2013 kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas mulai dilaksanakan atau diterapkan.

Penerapan Pembatasan Bensin Premium bagi Kendaraan Dinas di kedua Tempat Penelitian

Sebuah kebijakan yang telah dibuat sebagai dan sebaik apapun tujuannya tidak akan pernah bisa dikatakan baik jika tidak diimplementasikan, karena setelah di implementasikan kita mampu menilai apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau perlu perbaikan bahkan mungkin lebih baik di hapuskan saja. Oleh sebab itu, penulis perlu untuk meneliti bagaimana penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri ESDM, yaitu Peraturan Menteri ESDM no.1 tahun 2013, khususnya di kedua tempat penelitian. Selain itu penulis juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan tersebut di SPBU.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pelaksanaan pembatasan bensin premium di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana tanpa ada pelanggaran, artinya para pengguna sudah mengetahui dengan adanya kebijakan tersebut, dan menjalankan kebijakan tersebut, namun pada Kantor Satpol PP Kota Samarinda pelaksanaan kebijakan sudah terlaksana hanya saja masih terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut, artinya masih ada kendaraan dinas yang menggunakan premium. Namun secara keseluruhan hasil wawancara, diketahui bahwa seluruh pengguna kendaraan dinas di Kota Samarinda sudah mengetahui tentang kebijakan ini, dan sudah cukup taat terhadap aturan tersebut.

Perbedaan Penerapan Pembatasan Bensin Premium bagi Kendaraan Dinas dikedua Tempat Penelitian (jika ada)

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang penerapan pembatasan bensin premium, terdapat beberapa perbedaan dalam hal penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda, yaitu seperti tabel berikut :

No	Jenis Perbedaan	BKD Provinsi Kaltim	Satpol PP Kota Samarinda
1	Waktu pelaksanaan kebijakan	2013	2014
2	Biaya BBM bagi kendaraan dinas	Hanya untuk kepala dinas dan mobil operasional	Seluruh kendaraan dinas milik kantor Satpol PP Kota Samarinda
3	Mobilitas Kendaraan dinas	Keperluan berangkat dan pulang kerja	Patorli keliling Kota Samarinda (3 kali sehari)
4	Kepatuhan para pengguna kendaraan dinas	Patuh	Patuh (masih terdapat pelanggar)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 perbedaan penerapan kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda.

Respon Para Pengguna Kendaraan Dinas

Ada dua respon yang diberikan oleh para pengguna kendaraan dinas yaitu berupa saran dan tindakan. Pada kantor Badan Kepegawaian Daerah respon berupa tindakan yang diberikan adalah melaksanakan dengan taat kebijakan yang ada, sementara saran yang diberikan adalah agar pengawasan terhadap penerapan kebijakan yang ada lebih diperhatikan oleh pemerintah agar kebijakan yang ada bisa berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Pada kantor Satpol PP Kota Samarinda tindakan yang diberikan ada dua yaitu ada sebagian yang

melaksanakan kebijakan yang ada namun ada pula yang melanggar dengan cara menukarkan kupon pertamax yang mereka miliki dengan uang tunai kemudian membeli bensin premium untuk diisi kedalam tangki kendaraan dinas mereka. Sementara saran yang diberikan oleh kantor Satpol PP Kota Samarinda adalah kendaraan dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti patroli keamanan yang mereka lakukan tetap diperbolehkan menggunakan premium.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di Kota Samarinda dimulai sejak tahun 2013.
2. Penerapan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di kantor BKD Prov.Kaltim sudah terlaksana tanpa adanya pelanggaran, sementara pada kantor Satpol PP Kota Samarinda kebijakan tersebut terlaksana hanya saja masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
3. Terdapat empat perbedaan penerapan kebijakan pada Kantor BKD Prov.Kaltim dan Satpol PP yaitu waktu pelaksanaan, tunjangan transport, mobilitas kendaraan, dan kepatuhan para pengguna.
4. Ada dua respon yang diberikan oleh para pengguna kendaraan dinas, yaitu berupa tindakan dan saran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas di Kota Samarinda memang dilakukan sejak tahun 2013, namun tidak ada satupun bukti tertulis yang penulis temukan pada dua tempat penelitian terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penulis menyarankan agar sebuah kebijakan yang bersifat menyeluruh yang dibuat oleh Pemerintah pusat agar dibuatkan aturan pendukung oleh Pemda dan kemudian di sebarkan kepada dinas/instansi yang ada di daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada kantor Satpol PP Kota Samarinda yang dikarenakan jatah bensin yang tidak mencukupi untuk patroli selama satu bulan, maka penulis menyarankan agar jatah bensin untuk kendaraan patroli ditambahkan sesuai dengan perkiraan jumlah kebutuhan yang dibuat oleh pengguna kendaraan patroli.
3. Adanya empat perbedaan penerapan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas pada kantor BKD Prov.Kaltim dan Satpol PP Kota

Samarinda, namun yang menjadi perbedaan utamanya adalah mobilitas kendaraan dinas dan kepatuhan para pengguna terhadap kebijakan yang ada. Saran yang penulis berikan adalah, terkait mobilitas kendaraan, seperti saran yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, dan untuk kepatuhan, pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar kebijakan seperti pencabutan kendaraan dinas.

4. Adanya respon yang kurang baik dari para pengguna kendaraan dinas seperti menukar kupon pertamax dengan uang tunai pada SPBU membuat pelaksanaan kebijakan pembatasan tersebut menjadi tidak seperti tujuan yang diharapkan, saran dari penulis terkait hal tersebut, perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas dari pemerintah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan seperti penutupan sementara SPBU yang ketahuan melakukan kerjasama dengan pembeli.

Post Script

Skripsi ini dibuat pada saat kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas dilaksanakan, tepatnya pada tahun 2014. Untuk wilayah Kalimantan, kebijakan ini baru berlangsung selama satu tahun karena kebijakan ini baru dibuat pada tahun 2013. Sampai dengan saat penelitian skripsi ini yaitu pada Januari 2015, kebijakan ini masih berlangsung, namun setelah skripsi ini diselesaikan dan disidangkan, terdapat perubahan atas kebijakan yang ada. Kebijakan pembatasan bensin premium bagi kendaraan dinas yang merupakan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1 tahun 2013 dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 39 tahun 2014. Dengan dicabutnya kebijakan tersebut, maka kendaraan dinas sudah diperbolehkan lagi menggunakan bensin premium untuk kendaraan dinas.

Meski demikian skripsi ini tetap penting untuk dibuat sebagai bahan kajian sebuah implementasi kebijakan, selain itu sebagai dokumentasi ilmiah yang bisa berguna dikemudian hari bagi para peneliti lain yang ingin meneliti terkait implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfa Beta. Bandung
- Anonim. 2004. *Ensiklopedia Nasional Jilid 3B-BYTE* . Delta Pamungkas. Jakarta
- Anonim. 2004. *Ensiklopedia Nasional Jilid 11 N-Ozon*. Delta Pamungkas. Jakarta
- Cresswell, J.W. 2010. *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Daryanto. 2003. *Motor Bensin pada Mobil*. YRama Widya. Bandung
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Polling dan Harsono. 1992. *Ilmu Kimia SMA Edisi ke-6 (Rev)*. Erlangga. Jakarta
- Pradnyana, Gde. 2014. *Nasionalisme Migas*. Nayyotama Press Holdings. Jakarta
- Purba, Michael. 2004. *Kimia untuk SMA Kelas X*. Erlangga. Jakarta
- Purba, Michael. 2007. *Kimia IB*. Erlangga. Jakarta
- Purba dan Soetopo. 1995. *Buku Pelajaran Kimia Kelas I*. Erlangga. Jakarta
- Retnowati, Priscilla. 1999. *Seribu Pena Kimia SMU Kelas I*. Erlangga. Jakarta
- Retnowati, Priscilla. 200. *Seribu Pena Kimia SMA*. Erlangga. Jakarta
- Sitanggang, Cormentyna (et.al). 2004. *Kamus Pelajar SLTA*. Pusat Bahasa. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sutresna, Nana. 2007. *Cerdas Belajar Kimia*. Grafindo Media Pratama. Bandung
- Untoro, Joko. 2010. *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi Dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Wahyu Media. Jakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 tahun 2012 *Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas*
- Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2012 *Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak*
- Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2013 *Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 2006 *Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Sumber Internet :

- Anonim.2011. Hilir Migas *Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID agar Kuota BBM Bersubsidi 2012 tak Kembali Bengkok*. Badan Pengatur Hilir Migas www.bphmigas.go.id/id/majalah-hilir.html (diakses 27 Januari 2014)
- Anonim.2013. *Plat Kendaraan Unik yang Jarang di Ketahui Masyarakat* www.kompasiana.com/post/read/696802/1/plat-kendaraan-unik-yang-jarang-di-ketahui-masyarakat.html (di akses 8 agustus 2014)
- Anonim. 2014. Hilir Migas *Menaikkan Harga Cara Ampuh Menekan Konsumsi BBM*. Badan Pengatur Hilir Migas www.bphmigas.go.id(diakses 27 Januari 2014)
- Anonim. 2014. *Jalankan Amanah Pemerintah Pertamina Batasi BBM Subsidi* <http://www.bumn.go.id/pertamina/berita/3264/jalankan.amanah.pemerintah,...pertamina.batasi.bbm.subsidi> (di akses 3 september 2014)
- Anonim. 2014. *Polisi Buru 66 Mobil Plat Seri KR* www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=238247:-polisi-buru-66-mobil-plat-seri-kr&catid=14:medan&Itemid=27 (diakses 25 agustus 2014)
- Kertawitaradya. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. www.kertawitaradya.wordpress.com (diakses 17 desember 2014)
- Munawar,Dungtji. 2013. *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN* www.bppk.depkeu.go.id/berita-cimahi/9631-memahami-pengertian-kebijakan-subsidi-dalam-APBN (diakses 3 Mei 2014)
- Saragih, J.P. n.d. *Menata Ulang Minyak dan Gas Bumi* pengkajian.dpr.go.id/produk-ilmiah/index/cat/7/id/9 (diakses 3 Mei 2014)
- Pramascita. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik* pramascita.wordpress.com/2013/06/07 (diakses 23 November 2014)